

# PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KOTA BENGKULU DALAM PERSPEKTIF NILAI EKONOMI ISLAM

Juliah Alisah<sup>1</sup>, Yosy Arisandy<sup>2</sup>, Rahmat Putra Ahmad Hasibuan<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu; [juiah.alisah@mail.uinfasbengkulu.ac.id](mailto:juiah.alisah@mail.uinfasbengkulu.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu; [yosyarisandy@mail.uinfasbengkulu.ac.id](mailto:yosyarisandy@mail.uinfasbengkulu.ac.id)

<sup>3</sup> Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu; [rahmatputrahasibuan@mail.uinfasbengkulu.ac.id](mailto:rahmatputrahasibuan@mail.uinfasbengkulu.ac.id)

---

## Abstract

---

### Keywords:

Tax Knowledge,  
Taxpayer  
Awareness,  
Service Quality,  
Taxpayer  
Compliance,  
Islamic Economic  
Values.

---

This study aims to analyze the effect of tax knowledge, taxpayer awareness, and service quality on taxpayer compliance in Bengkulu City from the perspective of Islamic economic values. This study employed a quantitative approach using primary data collected through questionnaires distributed to taxpayers in Bengkulu City. The sampling technique used was purposive sampling, resulting in 170 respondents as the research sample. The research data were analyzed using multiple linear regression with the assistance of SPSS version 26 software to examine the effect of each variable on taxpayer compliance. The findings of this study indicate that tax knowledge, taxpayer awareness, and service quality have a positive and significant effect on taxpayer compliance. In addition, taxpayer awareness is the most dominant variable influencing taxpayer compliance. The coefficient of determination ( $R^2$ ) of 0.746 indicates that tax knowledge, taxpayer awareness, and service quality explain 74.6% of taxpayer compliance, while the remaining 25.4% is influenced by other variables outside the scope of this study. From the perspective of Islamic economic values, taxpayer compliance reflects the implementation of the principles of trustworthiness (amanah), justice ('adl), and public welfare (maslahah) as a form of social responsibility in supporting development and community welfare.

---

## Abstrak

Kata kunci:  
Pengetahuan  
Perpajakan,  
Kesadaran Wajib  
Pajak, Kualitas  
Pelayanan,  
Kepatuhan Wajib  
Pajak, Nilai  
Ekonomi Islam.

---

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Bengkulu dalam perspektif nilai ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak di Kota Bengkulu. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling sehingga diperoleh 170 responden sebagai sampel penelitian. Data penelitian dianalisis menggunakan metode regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 26 guna menguji pengaruh masing-masing variabel terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, kesadaran wajib pajak merupakan variabel yang paling dominan dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,746 menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan mampu menjelaskan kepatuhan wajib pajak sebesar 74,6%, sedangkan sisanya sebesar 25,4% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Dalam perspektif nilai ekonomi Islam, kepatuhan wajib pajak mencerminkan implementasi nilai amanah, keadilan, dan kemaslahatan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

---

Diajukan : Juni  
2026

Diterima : Juli  
2026

Diterbitkan : Juli  
2026

Corresponding Author:

Juliah Alisah

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu; [juliah.alisah@mail.uinfasbengkulu.ac.id](mailto:juliah.alisah@mail.uinfasbengkulu.ac.id)

## **PENDAHULUAN**

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam mendukung penerimaan negara dan daerah. Secara global, tingkat kepatuhan wajib pajak masih menjadi tantangan akibat praktik penghindaran pajak, rendahnya kesadaran perpajakan, lemahnya administrasi, dan besarnya sektor informal yang berdampak pada berkurangnya penerimaan negara. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas sistem perpajakan suatu daerah (OECD, 2015). Kepatuhan wajib pajak masih menjadi tantangan di berbagai negara, termasuk Indonesia, yang ditandai dengan masih adanya wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya secara optimal. Di Indonesia, rasio kepatuhan formal wajib pajak pada tahun 2024 tercatat sebesar 85,75%, yang menunjukkan bahwa masih terdapat wajib pajak yang belum patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (DDTCNews, 2025).

Di Provinsi Bengkulu, tingkat kepatuhan wajib pajak menunjukkan tren peningkatan dari 62% pada tahun 2020 menjadi 76% pada tahun 2024. (Bengkulu, 2024) Meskipun demikian, kondisi tersebut belum mencerminkan tingkat kepatuhan yang ideal. Data menunjukkan masih terdapat tunggakan pajak kendaraan bermotor yang cukup besar, termasuk pada aset kendaraan milik instansi pemerintah daerah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak belum merata dan masih diperlukan upaya yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran serta kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat berdampak pada menurunnya kapasitas fiskal daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan public (Lusy Marta Subekti, 2021).

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan. Pengetahuan perpajakan mencerminkan tingkat pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan, prosedur, hak, dan kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik mengenai perpajakan cenderung lebih mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat waktu. Tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat masih menjadi tantangan karena masih ditemukan wajib pajak yang belum memahami prosedur perpajakan secara memadai sehingga berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan (Permana & Hidayat, 2022).

Selain pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak juga menjadi faktor yang penting dalam meningkatkan kepatuhan. Kesadaran wajib pajak mencerminkan pemahaman dan kemauan individu untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela tanpa adanya paksaan. Meskipun sebagian masyarakat telah memahami pentingnya pajak bagi pembangunan, tingkat kedisiplinan dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih relatif rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman

mengenai manfaat pajak belum sepenuhnya diikuti oleh perilaku kepatuhan yang optimal (Yusmanianti et al., 2020).

Faktor lain yang turut memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kualitas pelayanan. Pelayanan yang cepat, mudah, responsif, dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi perpajakan. Sebaliknya, pelayanan yang kurang optimal berpotensi menurunkan motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan menjadi salah satu strategi penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak (Emya Pepayosa Br Karo et al., 2024).

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak masih menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian Dimas Ilham Azhari dan Poerwati (2023), serta Imelda dan Santioso (2023) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, hasil penelitian mengenai kualitas pelayanan menunjukkan inkonsistensi. Geovanca Arto (2021) menemukan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Pitriani dan Baihaqi (2024) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan masih adanya research gap yang perlu dikaji lebih lanjut.

Penelitian ini menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam konteks perpajakan, pengetahuan perpajakan berkaitan dengan pembentukan sikap terhadap kewajiban perpajakan, kesadaran wajib pajak berkaitan dengan norma subjektif, sedangkan kualitas pelayanan berkaitan dengan persepsi kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Ketiga faktor tersebut diyakini berperan dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak (Muzakkir et al., 2019; Firshona Lorista, 2025; Gelaidan et al., 2023).

Selain menggunakan pendekatan teori perilaku, penelitian ini juga dianalisis dalam perspektif nilai ekonomi Islam. Nilai-nilai seperti amanah, shidq, 'adl, kesadaran religius, dan masalah memberikan landasan moral dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Dalam perspektif ekonomi Islam, kepatuhan membayar pajak tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan kontribusi terhadap kemaslahatan masyarakat (Latif et al., n.d.).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Bengkulu serta meninjaunya dalam perspektif nilai ekonomi Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam pengembangan kajian perpajakan serta menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengkaji pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Bengkulu dalam perspektif nilai ekonomi Islam. Penelitian dilaksanakan pada wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kota Bengkulu.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak di Kota Bengkulu. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Penentuan jumlah sampel mengacu pada pedoman Hair et al. yang menyatakan bahwa ukuran sampel yang memadai dalam penelitian multivariat berkisar antara 5 hingga 10 kali jumlah indikator penelitian. Berdasarkan pedoman tersebut, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 170 responden (Hair et al., 2014).

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Perspektif nilai ekonomi Islam digunakan sebagai landasan dalam menginterpretasikan hasil penelitian yang berkaitan dengan nilai amanah, keadilan, dan kemaslahatan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Analisis data dilakukan menggunakan metode regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 26. Tahapan analisis meliputi uji instrumen penelitian yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, dilanjutkan dengan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Selanjutnya dilakukan uji Hipotesis meliputi analisis regresi linear berganda, uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), serta uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

#### **Deskripsi Hasil Penelitian**

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam perspektif nilai ekonomi Islam di Kota Bengkulu. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sampel 170 wajib pajak yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS Statistics. Hasil penelitian diharapkan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak sesuai prinsip ekonomi Islam.

#### **Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Berdasarkan hasil penelitian karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Tabel 1. Jenis Kelamin Responden

		Jenis Kelamin				
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent	
Sumber diolah 2026.	Valid					
		Laki-Laki	97	57.1	57.1	57.1
		Perempuan	73	42.9	42.9	100.0
	Total	170	100.0	100.0		

: Data peneliti.

Berdasarkan Tabel , jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 170 orang yang terbagi ke dalam dua kategori, yaitu laki-laki dan perempuan. Responden laki-laki berjumlah 97 orang dengan persentase sebesar 57,1%, sedangkan responden perempuan sebanyak 73 orang atau sebesar 42,9% dari total responden. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah laki-laki.

### Responden Berdasarkan Usia

Berdasarkan hasil penelitian karakteristik usia responden dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Tabel 2. Usia Responden

		Usia				
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent	
Sumber :	Valid					
		20-29	83	48.8	48.8	48.8
		30-39	39	22.9	22.9	71.8
		40-49	30	17.6	17.6	89.4
		50-60	18	10.6	10.6	100.0
	Total	170	100.0	100.0		

Data diolah peneliti. 2026.

Berdasarkan Tabel , distribusi usia responden dalam penelitian ini didominasi oleh kelompok usia 20–29 tahun, yaitu sebanyak 83 responden atau sebesar 48,8%. Selanjutnya, kelompok usia 30–39 tahun berjumlah 39 responden dengan persentase 22,9%. Responden pada rentang usia 40–49 tahun sebanyak 30 orang atau 17,6%. Sedangkan usia 50–60 tahun terdapat 18 responden dengan persentase 10,6%.

### Responden Berdasarkan Pekerjaan

Berdasarkan hasil penelitian karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Tabel 3. Pekerjaan Responden

		Pekerjaan			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	PNS/ASN	43	25.3	25.3	25.3
	Pegawai Swasta	69	40.6	40.6	65.9

Wiraswasta	29	17.1	17.1	82.9
Ibu Rumah Tangga	7	4.1	4.1	87.1
Pedagang	9	5.3	5.3	92.4
Pelajar/Mahasiswa	13	7.6	7.6	100.0
Total	170	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah peneliti. 2026.

Berdasarkan data pekerjaan, dari 170 responden mayoritas bekerja sebagai pegawai swasta sebanyak 69 orang (40,6%), diikuti PNS/ASN 43 orang (25,3%), wiraswasta 29 orang (17,1%), pelajar/mahasiswa 13 orang (7,6%), pedagang 9 orang (5,3%), dan ibu rumah tangga 7 orang (4,1%). Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini didominasi oleh pegawai swasta.

### Teknik Analisis Data

#### Uji Validitas

Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan menggunakan koefisien korelasi Product Moment (Pearson Correlation) dengan tingkat signifikansi 0,05 melalui SPSS versi 26. Pengujian dilakukan terhadap data dari 170 responden. Instrumen dinyatakan valid apabila nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel (0,150) dan nilai signifikansi  $<$  0,05. Nilai  $r$  tabel diperoleh dengan rumus  $df$  (derajat kebebasan) =  $n - 2 = 170 - 2 = 168$ . Hasil uji validitas disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4. Uji Validitas

Variabel	Item Pernyataan	Pearson correlation (r-hitung)	r-tabel	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan (X1)	X1.1	0,640	0,150	Valid
	X1.2	0,590	0,150	Valid
	X1.3	0,431	0,150	Valid
	X1.4	0,424	0,150	Valid
	X1.5	0,550	0,150	Valid
	X1.6	0,592	0,150	Valid
	X1.7	0,625	0,150	Valid
	X1.8	0,641	0,150	Valid
	X1.9	0,530	0,150	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	X2.1	0,637	0,150	Valid
	X2.2	0,663	0,150	Valid
	X2.3	0,473	0,150	Valid
	X2.4	0,436	0,150	Valid
	X2.5	0,639	0,150	Valid
	X2.6	0,586	0,150	Valid
	X2.7	0,594	0,150	Valid
	X2.8	0,619	0,150	Valid
Kualitas Pelayanan (X3)	X3.1	0,599	0,150	Valid
	X3.2	0,619	0,150	Valid
	X3.3	0,640	0,150	Valid
	X3.4	0,551	0,150	Valid

	X3.5	0,514	0,150	Valid
	X3.6	0,650	0,150	Valid
	X3.7	0,561	0,150	Valid
	X3.8	0,642	0,150	Valid
	X3.9	0,546	0,150	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0,683	0,150	Valid
	Y.2	0,515	0,150	Valid
	Y.3	0,588	0,150	Valid
	Y.4	0,638	0,150	Valid
	Y.5	0,517	0,150	Valid
	Y.6	0,556	0,150	Valid
	Y.7	0,435	0,150	Valid
	Y.8	0,657	0,150	Valid

Sumber : Data diolah peneliti. 2026.

Dari hasil tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa semua item pada masing-masing variabel memiliki r hitung yang lebih besar dari r tabel (0,150) sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pada setiap variabel sudah valid.

### Uji Realibilitas

Tabel 5. Uji Realibilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
ssPengetahuan Perpajakan (X1)	0.726 > 0.60	Reliabilitas
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0.720 > 0.60	Reliabilitas
Kualitas Pelayanan (X3)	0.768 > 0.60	Reliabilitas
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.715 > 0.60	Reliabilitas

Sumber : Data diolah peneliti. 2026.

Berdasarkan hasil reliabilitas tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa semua variabel -memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel sudah reliabel.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan dengan menggunakan Uji Kolmogorov Smirnov, Hasil uji normalitas data dalam penelitian dapat dilita pada taber berikut :

Tabel 6. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	Unstandardized Residual

N		170
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.61072571
Most Extreme Differences	Absolute	.068
	Positive	.044
	Negative	-.068
Test Statistic		.068
Asymp. Sig. (2-tailed)		.056 <sup>c</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber : Data diolah peneliti. 2026.

Berdasarkan Tabel , diketahui bahwa nilai signifikansi seluruh variabel > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Maka, model regresi layak digunakan dan analisis dapat dilanjutkan.

### Uji Linieritas

Hasil uji linearitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Uji Linieritas

No	Variabel Bebas	Sig	Keterangan
1	Pengetahuan Perpajakan (X1)	0,202	Linear
2	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,363	Linear
3	Kualitas Pelayanan (X3)	0,055	Linear

Sumber : Data diolah peneliti. 2026.

Berdasarkan Tabel , hasil uji linieritas pada variabel Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan menunjukkan nilai signifikansi > 0,05, sehingga hubungan antar variabel bersifat linier dan analisis regresi dapat dilanjutkan.

### Uji Multikolinearitas

Untuk melihat ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8. Uji Multikolinearitas

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pengetahuan Perpajakan	.216	4.635
	Kesadaran Wajib Pajak	.276	3.626
	Kualitas Pelayanan	.312	3.204

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data diolah peneliti. 2026.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa keseluruhan variabel mempunyai nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10. Maka dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Perpajakan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2) dan Kualitas Pelayanan (X3) tidak terjadinya multikolinearitas.

### Uji Linieritas

Hasil uji linearitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Uji Linieritas

No	Variabel Bebas	Sig	Keterangan
1	Pengetahuan Perpajakan (X1)	0,202	Linear
2	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,363	Linear
3	Kualitas Pelayanan (X3)	0,055	Linear

Sumber : Data diolah peneliti. 2026.

Berdasarkan Tabel, hasil uji linieritas pada variabel Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan menunjukkan nilai signifikansi > 0,05, sehingga hubungan antar variabel bersifat linier dan analisis regresi dapat dilanjutkan.

### Uji Heteroskedastisitas

Untuk hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.834	.855		3.313	.001
	Pengetahuan Perpajakan	-.018	.044	-.068	-.412	.681
	Kesadaran Wajib Pajak	.008	.045	.027	.184	.854
	Kualitas Pelayanan	-.032	.035	-.124	-.903	.368

a. Dependent Variable: ABS\_RES

Sumber : Data diolah peneliti. 2026.

Berdasarkan pada tabel di atas, maka diperoleh nilai sig senilai 0,368 > 0,05 sehingga variabel dependen tersebut dikatakan bebas dari masalah heteroskedastisitas, sehingga model regresi dalam penelitian ini dinyatakan valid sebagai alat penduga.

**Uji Hipotesis**  
**Regresi Linear Berganda**

Hasil uji linearitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11. Regresi Linear Berganda

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.790	1.336		4.335	.000
	Pengetahuan Perpajakan	.200	.068	.248	2.945	.004
	Kesadaran Wajib Pajak	.307	.070	.326	4.372	.000
	Kualitas Pelayanan	.274	.054	.352	5.027	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber :  
 diolah  
 2026.

Data  
 peneliti.

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel tersebut, diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e$$

$$Y = 5,790 + 0,200X1 + 0,307X2 + 0,274X3 + e$$

Nilai konstanta sebesar 5,790 menunjukkan bahwa ketika seluruh variabel independen (Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan) bernilai nol, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak berada pada angka 5,790.

Koefisien regresi Pengetahuan Perpajakan (X1) sebesar 0,200 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% pada Pengetahuan Perpajakan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,200. Koefisien regresi Kesadaran Wajib Pajak (X2) sebesar 0,307 menunjukkan peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,307. Sementara itu, koefisien regresi Kualitas Pelayanan (X3) sebesar 0,274 menunjukkan peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,274. Seluruh koefisien bernilai positif, sehingga ketiga variabel memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

**Uji Parsial (Uji t)**

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel (1,973) serta nilai signifikansi pada  $\alpha = 0,05$ . Berdasarkan hasil uji t, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Tabel 12. Uji Parsial (Uji t)

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.790	1.336		4.335	.000
	Pengetahuan Perpajakan	.200	.068	.248	2.945	.004
	Kesadaran Wajib Pajak	.307	.070	.326	4.372	.000
	Kualitas Pelayanan	.274	.054	.352	5.027	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data diolah peneliti. 2026.

Berdasarkan hasil uji t, Pengetahuan Perpajakan (X1) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan nilai signifikansi  $0,004 < 0,05$  dan t hitung  $2,945 > 1,974$ . Kesadaran Wajib Pajak (X2) juga berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  dan t hitung  $4,372 > 1,974$ . Demikian pula, Kualitas Pelayanan (X3) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  dan t hitung  $5,027 > 1,974$ . Dengan demikian, seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

### Uji Simultan (Uji f)

Hasil uji linearitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13. Uji Simultan (Uji f)

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1285.517	3	428.506	162.231	.000 <sup>b</sup>
	Residual	438.460	166	2.641		
	Total	1723.976	169			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan

Sumber : Data diolah peneliti. 2026.

Dalam penelitian ini, nilai F tabel sebesar 2,659. Berdasarkan hasil pada tabel ANOVA di atas, diperoleh nilai F hitung sebesar 162.231 dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Karena nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), dan Kualitas Pelayanan (X3) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

**Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Hasil uji linearitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14. Uji Determinasi (R<sup>2</sup>)

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pengetahuan Perpajakan	.216	4.635
	Kesadaran Wajib Pajak	.276	3.626
	Kualitas Pelayanan	.312	3.204
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak			

Sumber : Data diolah peneliti. 2026.

Berdasarkan tabel Model Summary di atas, diperoleh nilai R Square sebesar 0,746. Hal ini berarti bahwa variabel independen, yaitu Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan mampu menjelaskan variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 74,6%, sedangkan sisanya sebesar 26,4% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini.

**Pembahasan**

**Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib IPajak**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Bengkulu. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung (2,945) > t tabel (1,974) dan nilai signifikansi 0,004 < 0,05, sehingga H1 diterima dan H0 ditolak. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik pengetahuan wajib pajak mengenai ketentuan, prosedur, dan manfaat perpajakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Nilai koefisien regresi sebesar 0,200 mengindikasikan bahwa peningkatan pengetahuan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Wardani dan Rumiyatun (2017), yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memahami peraturan, prosedur, dan kewajiban perpajakan cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Yosi Yulia dkk. (2020) , yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut disebabkan karena pengetahuan akan pentingnya membayar pajak belum dimiliki secara maksimal oleh wajib pajak sehingga kepatuhan wajib pajak belum dapat terealisasi dengan baik.

Pengetahuan perpajakan terbentuk melalui pemahaman wajib pajak mengenai peraturan, prosedur, serta manfaat pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik cenderung lebih memahami hak dan kewajibannya sehingga lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Namun, dibandingkan variabel lainnya,

pengaruh pengetahuan perpajakan relatif lebih kecil, sehingga peningkatan kepatuhan juga memerlukan dukungan faktor lain seperti kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan perpajakan.

Dalam perspektif nilai ekonomi Islam, pengetahuan perpajakan berkaitan dengan prinsip amanah, keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Pengetahuan perpajakan menjadi dasar bagi wajib pajak untuk memahami dan melaksanakan kewajibannya secara benar sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Semakin baik pengetahuan perpajakan yang dimiliki, semakin tinggi kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam mendukung pembangunan dan kemaslahatan masyarakat.

### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Bengkulu. Hal ini dibuktikan dengan nilai  $t$  hitung (4,372) >  $t$  tabel (1,974) dan signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Nilai koefisien regresi sebesar 0,307 menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya. Sebaliknya, rendahnya kesadaran wajib pajak dapat menurunkan tingkat kepatuhan sehingga pelaksanaan kewajiban perpajakan menjadi kurang optimal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Dewi Kusuma Wardani dan Rumiya (2017) , yang menyatakan bahwa bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang memiliki kesadaran perpajakan yang baik cenderung lebih memahami fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara sehingga terdorong untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Rita J. D. Atarwaman (2020), yang menyatakan bahwa bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya membayar pajak belum tentu mendorong wajib pajak untuk patuh, karena kepatuhan juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti kualitas pelayanan perpajakan, penerapan sanksi, dan kondisi ekonomi wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak terbentuk dari pemahaman mengenai pentingnya pajak sebagai sumber penerimaan negara dan tanggung jawab dalam mendukung pembangunan. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi cenderung melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela dan tepat waktu. Dibandingkan dengan

pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kepatuhan, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran diri dan tanggung jawab sosial lebih dominan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak.

Dalam perspektif nilai ekonomi Islam, kesadaran wajib pajak berkaitan dengan prinsip amanah, keadilan ('*adl*'), dan kemaslahatan (*maslahah*). Kesadaran tidak hanya dipandang sebagai pemahaman terhadap kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial dalam mendukung kepentingan bersama. Kesadaran tersebut mendorong wajib pajak untuk patuh secara sukarela serta berkontribusi dalam mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan mendukung kesejahteraan masyarakat.

### **Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Bengkulu. Hal ini dibuktikan dengan nilai  $t$  hitung (5,027) >  $t$  tabel (1,974) dan tingkat signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Nilai koefisien regresi sebesar 0,274 menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pelayanan yang baik, cepat, dan transparan memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga mendorong kepatuhan secara sukarela. Sebaliknya, kualitas pelayanan yang rendah dapat menurunkan kepercayaan masyarakat dan berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Febdwi Suryani, Fadrul, dan Pujiono (2019), yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik pelayanan yang diberikan, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Dirman Halawa dan Hendy (2020), yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan kondisi ekonomi.

Kualitas pelayanan yang cepat, ramah, dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga mendorong kepatuhan wajib pajak. Meskipun berpengaruh positif dan signifikan, pengaruh kualitas pelayanan masih lebih kecil dibandingkan kesadaran wajib pajak yang merupakan variabel paling dominan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dalam perspektif nilai ekonomi Islam, kualitas pelayanan berkaitan dengan prinsip amanah, keadilan ('*adl*'), dan kemaslahatan (*maslahah*). Kualitas pelayanan yang baik mencerminkan tanggung jawab moral dalam penyelenggaraan perpajakan serta

meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

### **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Secara Bersama-sama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Bengkulu**

Berdasarkan hasil uji hipotesis, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Bengkulu. Hal ini dibuktikan oleh nilai F hitung yang lebih besar dari F tabel dan signifikansi  $< 0,05$ . Hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,746 menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut mampu menjelaskan 74,6% variasi kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya 25,4% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Dimas Ilham dan Rr Tjahjaning Poerwati (2023), yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan kualitas pelayanan secara bersama-sama dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, hasil ini tidak sepenuhnya sejalan dengan penelitian Dwi Purwati dan Azfa Mutiara Pabulo (2024) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan. Perbedaan hasil tersebut dapat disebabkan oleh belum optimalnya penerapan pengetahuan perpajakan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Hasil ini mengidentifikasi bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan. Ketiga variabel tersebut saling mendukung dalam meningkatkan kepatuhan, sehingga wajib pajak tidak hanya memerlukan pemahaman perpajakan, tetapi juga kesadaran serta dukungan pelayanan yang baik untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam perspektif nilai ekonomi Islam, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan tidak hanya dipandang sebagai faktor administratif, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial yang berlandaskan prinsip amanah, keadilan (*'adl*), dan kemaslahatan (*maslahah*). Ketiga variabel tersebut saling mendukung dalam mewujudkan kepatuhan wajib pajak yang berorientasi pada kesejahteraan dan kemaslahatan bersama sesuai prinsip ekonomi Islam.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Bengkulu, dengan nilai t hitung 2,945  $>$  t tabel 1,974 dan signifikansi  $0,004 < 0,05$ . Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan, semakin tinggi tingkat kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan

dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Bengkulu, dengan nilai  $t$  hitung  $4,372 > t$  tabel  $1,974$  dan signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela.

Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Bengkulu, dengan nilai  $t$  hitung  $5,027 > t$  tabel  $1,974$  dan signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak karena meningkatnya kepercayaan terhadap sistem perpajakan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Bengkulu. Temuan ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut saling mendukung dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam perspektif nilai ekonomi Islam, pengetahuan perpajakan mencerminkan nilai amanah, kesadaran wajib pajak mencerminkan tanggung jawab moral, dan kualitas pelayanan mencerminkan nilai keadilan serta ihsan. Ketiga variabel tersebut secara bersama-sama mendukung terciptanya kepatuhan wajib pajak yang berlandaskan prinsip amanah, keadilan ('*adl*), dan kemaslahatan (*maslahah*) demi kesejahteraan masyarakat.

Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan mampu menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa model penelitian memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak di Kota Bengkulu.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kota Bengkulu. Temuan ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui edukasi perpajakan, peningkatan kesadaran masyarakat, dan perbaikan kualitas pelayanan. Penelitian ini masih terbatas pada tiga variabel dan wilayah Kota Bengkulu, sehingga penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain serta memperluas objek penelitian agar memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atarwaman, R. J. D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Akuntansi, Vol.6 No.1*(Vol 6 No 1 (2020): Jurnal Akuntansi), 1-13.
- Bengkulu, S. K. (2024). *Data Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Tahun*

Title: Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Bengkulu Dalam Perspektif Nilai Ekonomi Islam

2020–2024. Pemerintah Kota Bengkulu.

- DDTCNews. (2025). *DJP: Rasio Kepatuhan Wajib Pajak di 2024*. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1808066/djp-rasio-kepatuhan-wajib-pajak-di-2024-sebesar-8575-persen>
- Dimas Ilham Azhari, R. T. P. (2023). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. IX(1), 41–57.
- Dirman Halawa, H. (2020). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pt. Jepridaus Jaringan Pribadi*. I(1), 58–65.
- Emya Pepayosa Br Karo, Winny Lian Seventeen, & Fathul Hilal Perdanakusuma. (2024). *Pengaruh Kepuasan Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Penerimaan Pajak: Studi Kasus di Kantor Samsat Kota Bengkulu Tahun 2024*. *Economic Reviews Journal*, 3(3), 2281–2288. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i3.365>
- Firshona Lorista, M. R. S. S. (2025). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sanksi Pajak Sebagai Moderasi*. *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi)*, 14(03), 1066–1076.
- Gelaidan, H. M., Al-Swidi, A., & Hafeez, M. H. (2023). *Studying the Joint Effects of Perceived Service Quality, Perceived Benefits, and Environmental Concerns in Sustainable Travel Behavior: Extending the TPB*. *Sustainability (Switzerland)*, 15(14).
- Geovanca Arto, K. (2021). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Bojongloa Kaler*. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 12(1), 166.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2014). *Multivariate Data Analysis (7th (ed.))*. Pearson Education Limited.
- Imelda, G., & Santioso, L. (2023). *Pengaruh Tax Knowledge, Tax Awareness Terhadap Tax Compliance Wajib Pajak (Op)*. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 5(1), 417–422.
- Latif, A., Syariah, F., Islam, D. E., Sultan, I., Gorongtalo, A., Kunci, K., Dasar, N., & Islam, M. E. (n.d.). *Nilai-Nilai Dasar Dalam Membangun Ekonomi Islam*. 153–169.
- Lusy Marta Subekti, V. Ju. (2021). *Analisis Strategi Administrasi Pajak Dalam Mencegah Peningkatan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Di Jakarta*. 4(1), 6.
- Muzakkir, Indrijawati, A., & Syamsuddin. (2019). *The Determinant Effect of Theory of Planned Behavior and Tax Knowledge on Taxpayer Compliance*. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 4(11)(11), 31–41.
- OECD. (2015). *OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, Measuring and Monitoring BEPS*. [https://www.oecd.org/en/publications/measuring-and-monitoring-beps-action-11-2015-final-report\\_9789264241343-en.html](https://www.oecd.org/en/publications/measuring-and-monitoring-beps-action-11-2015-final-report_9789264241343-en.html)
- Permana, H. A., & Hidayat, V. S. (2022). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Samsat Makassar I)*. *Equity*, 25(1), 89–102.
- Pitriani, B. (2024). *Pengaruh Pengetahuan, Persepsi Efektivitas, Kualitas Pelayanan, Transparansi Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Badan di Kota Bengkulu)*. *Jurnal F a I R N E S S*, 12(3), 88–104.
- Purwati, D., Pabulo, A. M., Akuntansi, P., Mercu, U., & Yogyakarta, B. (2024). *pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak*. 7, 5106–5116.

- Suryani, F., Fadrul, & Pujiono. (2019). Effect of Taxpayer Knowledge, Taxpayer Awareness and Fiscal Service Quality on the Compliance of Individual Taxpayers in Pekanbaru City. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Wardani, D. K., & Rumiyaun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15.
- Yosi Yulia, Ronni Andri Wijaya, Desi Permata Sari, M. A. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Dikota Padang. *Sistem Informasi*, 1(Maret), 60–69.
- Yusmaniarti, Setiorini, H., & Puja, H. (2020). The Effect Of Taxation Knowledge, Taxpayer Awareness, Taxation Sanctions And Taxpayer Environment Towards The Intention To Pay Taxes Of Sme In Bengkulu City. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(3), 280–288.